SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 153 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERIODE 2023-2028

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;

c. bahwa ...

jdih.kpu.go.id/sulut/sitaro

c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 246/SDM.03.3-BA/7109/4/2023 tentang Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Periode 2023 – 2028 tanggal 30 Oktober 2023, telah ditetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi KPU Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Periode 2023 – 2028;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Periode 2023-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan ...

jdih.kpu.go.id/sulut/sitaro

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERIODE 2023-2028

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Periode 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Stevanus Kaaro	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Fidel Malumbot	Wakil	
2	Vicri Rifmanly Lahansang	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
	Stevanus Kaaro	Wakil	
3	Frismar Brian Sundana Siramba	Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
	Ibrahim Lihawa	Wakil	
4	Ibrahim Lihawa	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Vicri Rifmanly Lahansang	Wakil	
5	Fidel Malumbot	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Frismar Brian Sundana Siramba	Wakil	

KEDUA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan,

menyelenggarakan ...

jdih.kpu.go.id/sulut/sitaro

menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
b. protokol dan persidangan;
c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

a. sosialisasi kepemiluan;
b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
c. publikasi dan kehumasan;
d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
e. kerja sama antar lembaga;
f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

a. menjabarkan program dan anggaran;
b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;

f. Keputusan ...

jdih.kpu.go.id/sulut/sitaro

f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan

g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
   a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
   b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
   c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
   d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
   e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
   f. pelaporan dana kampanye; dan
   g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
   a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
   b. telaah hukum dan advokasi hukum;
   c. dokumentasi dan publikasi hukum;
   d. pengawasan dan pengendalian internal;
   e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
   f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
6. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang divisi untuk disampaikan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro.

KETIGA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT ...

jdih.kpu.go.id/sulut/sitaro

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 1 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
ttd
STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO
SEKRETARIAT

FEDRYANUS ZEFANYA TENDEAN